

DANA KAMPANYE

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 204/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/X/2016 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu diatur Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 125/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; 9.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/IX/2016.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 204/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/X/2016 Tahun 2016 diatur tentang:**

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yang dapat dikeluarkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi paling tinggi adalah Rp. 20.043.690.600,- (Dua puluh milyar empat puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus Rupiah). Pembatasan sebagaimana dimaksud menjadi Pedoman bagi KPU Kota Cimahi dalam pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017. Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2016  
- Lampiran 3 Lembar.